



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARTINUS DE PORRES TELU PITUN ALIAS TELU;**
2. Tempat lahir : Peusawa;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/2 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Peusawa, RT. 001 RW. 001, Desa Peusawa, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 46/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 5 Desember 2024 jo. tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lbt



memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 sekira pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Masyamin Noreng yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pukul 18.30 WITA Korban Masyamin Noreng yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi Muhammad Haznan B. Mursalin di Jalan Raya Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Kemudian dalam perjalanan Korban bersenggolan dari arah berlawanan oleh Saksi Januarius Ledo Pitun yang sedang berboncengan dengan kedua temannya yaitu Dirli dan Paul dan dibelakangnya diikuti oleh

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun yang berboncengan dengan temannya Barto menggunakan sepeda motor;

Bahwa Korban yang telah tersenggol oleh Saksi Januarius memutar balik dan hendak mendatangi Saksi Januarius, akan tetapi sebelum bertemu dengan Saksi Januarius, Korban dihadang oleh Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun terlebih dahulu, sehingga Korban menanyakan "kalian senggol saya kenapa, saya ada salah apa?...", mendengar demikian Terdakwa menjawab "kenapa?...", kemudian teman-teman dari Terdakwa yaitu Barto, Dirli dan Paul tidak turun dari sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian sehingga hanya meninggalkan Terdakwa bersama dengan Saksi Januarius dan Korban yang bersama dengan Saksi Muhammad Haznan B. Mursalin. Kemudian Terdakwa berjalan menuju Korban sambil mengepal batu dan memukul Korban sehingga mengenai bagian belakang belikat kanan Korban, setelah itu Korban yang mengalami luka lecet pada bagian belakang belikat kanan, lalu Korban bersama dengan Temannya yaitu Saksi Muhamad Haznan B. Mursalin lari pergi masuk ke dalam kampung dan meninggalkan sepeda motor yang ditumpangnya di lokasi kejadian;

Bahwa atas kejadian tersebut diatas, berdasarkan Visum Et Repertum No: B/400.7.22/2-37/pus-Bu/XI/2024 tanggal 09 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Juniarto Sihotang selaku Dokter pemeriksa di Puskesmas Balauring yang menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa dengan kesimpulan Korban jenis kelamin laki-laki, umur dua puluh tahun, kulit sawo matang, status gizi cukup, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada belikat kanan, kelaianan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masyamin Noreng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saudara Muhamad Haznan B. Mursalin pulang dari bengkel, lalu berpapasan dengan 2 (dua) sepeda motor yang masing-masing dikendarai oleh Saudara Januarius Ledo Pitun yang membonceng 2 (dua) orang temannya dan Terdakwa yang juga dibonceng oleh seorang temannya, lalu pada saat berpapasan, Saudara Januarius Ledo Pitun menyanggol Saksi menggunakan sepeda motomnya, sehingga Saksi kaget dan langsung memutar balik mengejar Saudara Januarius Ledo Pitun, lalu Saksi menghampiri Saudara Januarius Ledo Pitun di Jalan Raya Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, lalu setelah Saksi dan Saudara Muhamad Haznan B. Mursalin berhenti, Saksi langsung bertanya kepada Saudara Januarius Ledo Pitun dengan mengatakan "kalian senggol saya kenapa, saya ada salah apa?", lalu Saudara Januarius Ledo Pitun menjawab "kenapa?", lalu saat Saksi turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung memukul Saksi dari arah belakang menggunakan batu yang digenggam pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belikat kanan Saksi, sehingga Saksi langsung lari menyelamatkan diri ke dalam kampung dan meninggalkan sepeda motor Saksi di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa, karena Saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa akibat pukulan tersebut bagian belikat kanan Saksi sakit dan ada luka lecet;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pergi ke Puskesmas untuk berobat dan melakukan visum;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut besoknya Saksi langsung bekerja seperti biasa;
- Bahwa setahu Saksi, yang menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut adalah Saudara Muhamad Haznan B. Mursalin, Saudara Januarius Ledo Pitun dan beberapa orang teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mengambil batu tersebut, saat itu Saksi melihat batu sudah ada di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan apapun sebelum melakukan penganiayaan tersebut;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka Saksi sudah sembuh;
- Bahwa Terdakwa pernah minta maaf tapi Saksi belum bersedia untuk berdamai;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa, bukan bertanya kepada Saudara Januarius Ledo Pitun;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Muhamad Haznan B. Mursalin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu, sedangkan yang menjadi korban adalah Saudara Masyamin Noreng;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung penganiayaan tersebut karena Saksi bersama Saudara Masyamin Noreng berboncengan menggunakan sepeda motor saat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi dibonceng Saudara Masyamin Noreng menggunakan sepeda motor, lalu berpapasan dengan 2 (dua) sepeda motor yang masing-masing dikendarai oleh Saudara Januarius Ledo Pitun yang membonceng 2 (dua) orang temannya dan Terdakwa yang juga dibonceng oleh seorang temannya, lalu pada saat berpapasan, Saudara Januarius Ledo Pitun menyenggol Saksi dan Saudara Masyamin Noreng menggunakan sepeda motornya, sehingga Saudara Masyamin Noreng kaget dan langsung memutar balik mengejar Saudara Januarius Ledo Pitun, lalu Saudara Masyamin Noreng menghampiri Saudara Januarius Ledo Pitun di Jalan Raya Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, lalu setelah Saksi dan Saudara Masyamin Noreng berhenti, Saudara Masyamin Noreng langsung bertanya kepada Saudara Januarius Ledo Pitun dengan mengatakan "kalian senggol saya kenapa, saya ada salah apa?" lalu Saudara Januarius Ledo Pitun menjawab

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kenapa?", lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saudara Masyamin Noreng dari arah belakang menggunakan batu yang digenggam pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belikat kanan Saudara Masyamin Noreng, lalu Saksi dan Saudara Masyamin Noreng langsung lari menyelamatkan diri ke dalam kampung dan meninggalkan sepeda motor di lokasi kejadian;

- Bahwa akibat pukulan tersebut, Saudara Masyamin Noreng mengalami luka lecet pada bagian belikat kanan;
- Bahwa setahu Saksi, yang menyaksikan kejadian tersebut adalah Saksi, Saudara Januarius Ledo Pitun dan beberapa orang teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu Saksi, setelah penganiayaan itu, Saudara Masyamin Noreng bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Masyamin Noreng tidak punya masalah dengan Terdakwa sebelumnya, karena Saudara Masyamin Noreng baru bertemu Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saudara Masyamin Noreng tidak melakukan perlawanan saat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul Saudara Masyamin Noreng;
- Bahwa Saksi dan Saudara Masyamin Noreng baru pulang dari bengkel sebelum berpapasan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saudara Masyamin Noreng bertanya kepada Terdakwa, bukan bertanya kepada Saudara Januarius Ledo Pitun;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Januarius Ledo Pitun, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu, sedangkan yang menjadi korban adalah Saudara Masyamin Noreng;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian yakni pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi bersama Terdakwa dan 3 (tiga orang teman yaitu Saudara Barto, Saudara Paul, dan Saudara Dirli mengendarai sepeda motor, saat itu Saksi membonceng Saudara Dirli dan Saudara Paul, sedangkan Saudara Barto membonceng Terdakwa, lalu ketika melewati Jalan Raya Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Saksi bersama Saudara Paul dan Saudara Dirli berjalan di depan, sedangkan Saudara Barto membonceng Terdakwa berjalan mengikuti dari belakang, lalu tiba-tiba dari depan muncul sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Masyamin Noreng yang berboncengan dengan Saudara Muhamad Haznan B. Mursalin tanpa lampu, sehingga sepeda motor Saksi bersenggolan dengan sepeda motor Saudara Masyamin Noreng, sehingga Saksi pun berhenti dan turun dari sepeda motor, lalu Saudara Masyamin Noreng memutar balik sepeda motornya dan menghampiri Saksi, lalu Saudara Masyamin Noreng berkata “kenapa kalian pepet saya?”, lalu Saksi menjawab “karena kau tidak ada lampu, kenapa?”, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saudara Masyamin Noreng sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu mengenai bagian belikat kanan Saudara Masyamin Noreng, lalu Saudara Masyamin Noreng dan Saudara Muhamad Haznan B. Mursalin lari ke arah kampung, lalu karena datang banyak orang, sehingga Terdakwa hanya berdiri dan tidak melakukan apapun lagi;
 - Bahwa Saudara Masyamin Noreng melakukan perlawanan;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memukul Saudara Masyamin Noreng karena emosi terhadap Saudara Masyamin Noreng yang menuduh Saksi menyanggol sepeda motornya;
 - Bahwa Saksi tidak sengaja menyanggol motor Saudara Masyamin Noreng karena saat itu sepeda motor Saudara Masyamin Noreng tidak ada lampu, sehingga Saksi tidak melihat;
 - Bahwa saat itu Saksi sampaikan kepada Saudara Masyamin Noreng bahwa “kenapa naik motor tidak pake lampu?” saat Saudara Masyamin Noreng bertanya “kenapa senggol saya?”;
 - Bahwa sepeda motor Saksi ada lampunya;
 - Bahwa lampu sepeda motor Saksi tidak jauh cahayanya, sehingga sudah dekat barulah Saksi lihat sepeda motor Saudara Masyamin Noreng;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor No: B/400.7.22/2037/Pus-Bu/XI/2024 tanggal 9 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Juniarto Sitohang selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Balauring Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Masyamin Noreng, dengan kesimpulan yang pada pokoknya pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada belikat kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut termasuk luka ringan yang tidak mengakibatkan halangan untuk melakukan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah Saudara Masyamin Noreng;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa bersama Saudara Barto, Saudara Paul, Saudara Dirli, dan Saudara Januarius Ledo Pitun mengendarai sepeda motor, saat itu Terdakwa dibonceng oleh Saudara Barto, sedangkan Saudara Januarius Ledo Pitun berboncengan dengan Saudara Paul dan Saudara Dirli, lalu ketika melewati Jalan Raya Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Terdakwa melihat ke belakang tetapi tidak terlihat sepeda motor yang dikendarai Saudara Januarius Ledo Pitun, sehingga Terdakwa dan Saudara Barto berhenti menunggu Saudara Januarius Ledo Pitun, Saudara Paul dan Saudara Dirli, lalu datang Saudara Masyamin Noreng mengendarai sepeda motor membonceng 1 (satu) orang yang Terdakwa tidak kenal langsung berhenti di tengah jalan tepat dihadapan Terdakwa, lalu Saudara Masyamin Noreng bertanya "kamu senggol saya tu maksudnya bagaimana?", lalu Terdakwa menjawab "saya tidak pernah senggol kamu, saya disini juga saya tunggu saya punya abang dari belakang, saya tidak tahu masalah apa-apa", tetapi karena Saudara Masyamin Noreng masih ngotot, sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul mengenai bagian bahu sebelah kanan Saudara Masyamin Noreng

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat memukul menggunakan batu atau tidak karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak punya masalah dengan Saudara Masyamin Noreng sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saudara Masyamin Noreng karena Terdakwa emosi dengan Saudara Masyamin Noreng karena Saudara Masyamin Noreng menuduh Terdakwa menenggol Saudara Masyamin Noreng;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu sepeda motor Saudara Masyamin Noreng tidak ada lampu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah memukul Saudara Masyamin Noreng;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa dan teman-teman minum tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada senggolan sepeda motor antara Saudara Januarius Ledo Pitun dan Saudara Januarius Ledo Pitun atau tidak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Desa Meluwiting dan hendak pulang ke rumah;
- Bahwa Saudara Januarius Ledo Pitun adalah kakak sepupu Terdakwa;
- Bahwa saat Saudara Masyamin Noreng berbicara dengan Terdakwa, Saudara Masyamin Noreng masih duduk di atas sepeda motor, lalu saat Saudara Masyamin Noreng turun dari sepeda motornya, barulah Terdakwa memukul Saudara Masyamin Noreng, lalu Saudara Masyamin Noreng lari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Masyamin Noreng mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Muhamad Haznan B. Mursalin pulang dari bengkel, lalu berpapasan dengan 2 (dua) sepeda motor yang masing-masing dikendarai oleh Saksi Januarius Ledo Pitun yang membonceng 2 (dua) orang temannya dan Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu yang

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dibonceng oleh seorang temannya, lalu pada saat berpapasan, sepeda motor yang dikendarai Saksi Januarius Ledo Pitun menyenggol sepeda motor yang dikendarai Saksi Masyamin Noreng, sehingga Saksi Masyamin Noreng kaget dan langsung memutar balik mengejar Saksi Januarius Ledo Pitun, lalu Saksi Masyamin Noreng menghampiri Saksi Januarius Ledo Pitun di Jalan Raya Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, lalu setelah Saksi Masyamin Noreng dan Saksi Muhamad Haznan B. Mursalin berhenti, Saksi Masyamin Noreng langsung bertanya kepada Saksi Januarius Ledo Pitun dengan mengatakan "kalian senggol saya kenapa, saya ada salah apa?", lalu Saksi Januarius Ledo Pitun menjawab "kenapa?", lalu saat Saksi Masyamin Noreng turun dari sepeda motor, Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu langsung memukul Saksi Masyamin Noreng dari arah belakang menggunakan batu yang digenggam pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belikat (bahu belakang) kanan Saksi Masyamin Noreng, sehingga Saksi Masyamin Noreng langsung lari menyelamatkan diri ke dalam kampung dan meninggalkan sepeda motor di lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu memukul Saksi Masyamin Noreng karena Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu emosi karena Saksi Masyamin Noreng menuduh Saksi Januarius Ledo Pitun menyenggol Saksi Masyamin Noreng;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu dan teman-teman minum tuak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu tersebut, Saksi Masyamin Noreng mengalami sakit dan luka di belikat (bahu belakang) kanan Saksi Masyamin Noreng;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Masyamin Noreng dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor No: B/400.7.22/2037/Pus-Bu/XI/2024 tanggal 9 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Juniarto Sitohang selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Balauring Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Masyamin Noreng, dengan kesimpulan yang pada pokoknya pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada belikat kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut termasuk luka ringan yang tidak mengakibatkan halangan untuk melakukan pekerjaan sementara waktu;
- Bahwa Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu menyesal telah

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul Saksi Masyamin Noreng;

- Bahwa Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase “barangsiapa” tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barangsiapa” tidak lain adalah Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lbt



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut alinea 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeriangat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1996:245);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W. 6138) (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinargrafika, Jakarta : 2018, hlm.132);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi doktrin memberikan pengertian mengenai sengaja yang pada pokoknya secara garis besar didasarkan pada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja. Menurut Pompe, kesengajaan pada prinsipnya mensyaratkan adanya dua hal, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, yang keduanya bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya (*affectus punitur licet non sequatur effectus*) (*vide* Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 170);

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lbt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Masyamin Noreng mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Muhamad Haznan B. Mursalin pulang dari bengkel, lalu berpapasan dengan 2 (dua) sepeda motor yang masing-masing dikendarai oleh Saksi Januarius Ledo Pitun yang membonceng 2 (dua) orang temannya dan Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu yang juga dibonceng oleh seorang temannya, lalu pada saat berpapasan, sepeda motor yang dikendarai Saksi Januarius Ledo Pitun menyenggol sepeda motor yang dikendarai Saksi Masyamin Noreng, sehingga Saksi Masyamin Noreng kaget dan langsung memutar balik mengejar Saksi Januarius Ledo Pitun, lalu Saksi Masyamin Noreng menghampiri Saksi Januarius Ledo Pitun di Jalan Raya Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, lalu setelah Saksi Masyamin Noreng dan Saksi Muhamad Haznan B. Mursalin berhenti, Saksi Masyamin Noreng langsung bertanya kepada Saksi Januarius Ledo Pitun dengan mengatakan "kalian senggol saya kenapa, saya ada salah apa?", lalu Saksi Januarius Ledo Pitun menjawab "kenapa?", lalu saat Saksi Masyamin Noreng turun dari sepeda motor, Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu langsung memukul Saksi Masyamin Noreng dari arah belakang menggunakan batu yang digenggam pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belikat (bahu belakang) kanan Saksi Masyamin Noreng, sehingga Saksi Masyamin Noreng langsung lari menyelamatkan diri ke dalam kampung dan meninggalkan sepeda motor di lokasi kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu memukul Saksi Masyamin Noreng karena Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu emosi karena Saksi Masyamin Noreng menuduh Saksi Januarius Ledo Pitun menyenggol Saksi Masyamin Noreng;

Menimbang bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu dan teman-teman minum tuak;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu tersebut, Saksi Masyamin Noreng mengalami sakit dan luka di belikat (bahu belakang) kanan Saksi Masyamin Noreng, dan setelah kejadian tersebut, Saksi Masyamin Noreng dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor No: B/400.7.22/2037/Pus-Bu/XI/2024 tanggal 9 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Juniarto Sitohang selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Balauring Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Masyamin Noreng, dengan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada belikat kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut termasuk luka ringan yang tidak mengakibatkan halangan untuk melakukan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang bahwa Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu menyesal telah memukul Saksi Masyamin Noreng;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Raya Desa Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, yang dilakukan dengan cara setelah Saksi Masyamin Noreng dan Saksi Muhamad Haznan B. Mursalin berhenti, Saksi Masyamin Noreng langsung bertanya kepada Saksi Januarius Ledo Pitun dengan mengatakan "kalian senggol saya kenapa, saya ada salah apa?", lalu Saksi Januarius Ledo Pitun menjawab "kenapa?", lalu saat Saksi Masyamin Noreng turun dari sepeda motor, Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu langsung memukul Saksi Masyamin Noreng dari arah belakang menggunakan batu yang digenggam pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belikat (bahu belakang) kanan Saksi Masyamin Noreng, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu tersebut, Saksi Masyamin Noreng mengalami sakit dan luka di belikat (bahu belakang) kanan Saksi Masyamin Noreng, dan setelah kejadian tersebut, Saksi Masyamin Noreng dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor No: B/400.7.22/2037/Pus-Bu/XI/2024 tanggal 9 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Juniarto Sitohang selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Balauring Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Masyamin Noreng, dengan kesimpulan yang pada pokoknya pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada belikat kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut termasuk luka ringan yang tidak mengakibatkan halangan untuk melakukan pekerjaan sementara waktu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu terhadap Saksi Masyamin Noreng tersebut telah mengakibatkan sakit dan luka lecet di belikat (bahu belakang) kanan Saksi Masyamin Noreng, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu melakukan penganiayaan terhadap Saksi Masyamin Noreng;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lbt



persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu memukul Saksi Masyamin Noreng karena Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu emosi karena Saksi Masyamin Noreng menuduh Saksi Januarius Ledo Pitun menyanggol Saksi Masyamin Noreng, Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu dapat menjelaskan cara Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu melakukan penganiayaan terhadap Saksi Masyamin Noreng, dan Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu menyesal telah memukul Saksi Masyamin Noreng, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu melakukan penganiayaan terhadap Saksi Masyamin Noreng dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide*: Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengupayakan antara Korban (Saksi Masyamin Noreng) dan Terdakwa untuk melakukan perdamaian berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun Korban (Saksi Masyamin Noreng) menolak untuk melakukan perdamaian;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP mengatur bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* : Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* : Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yang telah terbukti, Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, permohonan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan yang

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide*: Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo*. Pasal 22 ayat (4) *jis*. Pasal 193 ayat (1) *jis*. Pasal 193 ayat (2) huruf b *jis*. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *jis*. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP *jis*. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Martinus De Porres Telu Pitun Alias Telu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh **Perela De Esperanza, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.**, dan **Tarekh Candra Darusman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Victor J.Y. Kota Kally, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Muhammad Syarif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Perela De Esperanza, S.H.

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Victor J.Y. Kota Kally, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)